



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
Email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR : SK. 3263/AJ. 402/DRJD/2018

TENTANG

PENETAPAN AKREDITASI
UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.1471/AJ.402/DRJD /2017 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor, wajib dilakukan akreditasi terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai Akreditasi dinyatakan bahwa Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Tanah Laut telah memenuhi persyaratan untuk diberikan akreditasi dalam melakukan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
7. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.1471/AJ.402/DRJD/2017 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;

Memperhatikan : a. Surat Permohonan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Nomor 551/339/Dishub tanggal 13 September 2017 perihal Permohonan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Kendaraan Bermotor;

b. Berita Acara Hasil Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor 013/UBKB-AKR/XI/2017 tanggal 6 November 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PENETAPAN AKREDITASI UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR.**

PERTAMA

: Menetapkan bahwa :

Nama UPUBKB : Unit Pelaksana Teknis Pengujian
Kendaraan Bermotor Kabupaten
Tanah Laut

Alamat UPUBKB : Jl. A. Syairani Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut
Provinsi Kalimantan Selatan

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanah Laut

mendapatkan **Akreditasi B** dan diberikan Sertifikat
Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan
Bermotor.

KEDUA

: Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang
telah mendapatkan Akreditasi wajib :

- a. melakukan pengujian sesuai dengan akreditasi yang
diberikan;
- b. melakukan pengujian sesuai dengan kompetensi
penguji;
- c. melakukan pengujian menggunakan peralatan uji;
- d. melakukan pengujian sesuai dengan tata cara
pengujian;
- e. membuat rencana dan pelaporan secara berkala
kepada Direktorat Jenderal;
- f. menjamin tenaga penguji pada Unit Pelaksana Uji
Berkala Kendaraan Bermotor tidak melakukan
penyimpangan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan dalam melaksanakan
pengujian;
- g. menjamin peralatan pengujian berfungsi
sebagaimana mestinya;
- h. mempunyai tenaga penguji dalam jumlah dan
kualifikasi teknis sesuai kebutuhan; dan
- i. melakukan kalibrasi peralatan pengujian kendaraan
bermotor.

KETIGA

: Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, maka
Keputusan Penetapan Akreditasi dan Sertifikat
Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM
PERTAMA dapat dicabut.

- KEEMPAT : Keputusan Penetapan Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor tersebut melakukan pengujian.
- KELIMA : Perpanjangan masa berlaku Keputusan Penetapan Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT, diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- KEENAM : Direktur Sarana Perhubungan Darat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di J A K A R T A
Pada tanggal 22 Mei 2018

**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,**

ttd.

Drs. BUDI SETIYADI, S.H., M.Si.

NRP. 6205 0784

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Menteri Perindustrian Republik Indonesia;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
7. Gubernur Kalimantan Selatan;
8. Bupati Tanah Laut;
9. Direktur Sarana Perhubungan Darat;
10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan;
11. Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala Bagian Hukum dan
Hubungan Masyarakat**



DWIYEKTI WINDAYANI, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19600524 198703 2 001